



Kecamatan Rupa Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rupa Utara

Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Keramaian

No. SK : 49/KPST/I/2024

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan dari Desa yang ditujukan kepada Camat
2. Fotocopy KTP-EL Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan membawa berkas dan kelengkapan persyaratan dan diterima oleh Petugas Pelayanan, dan Pemohon dipersilakan duduk dan menunggu di Ruang pelayanan.
2. Petugas Pelayanan memeriksa, meneliti berkas dan persyaratan pemohon, dan apabila sudah lengkap maka petugas mencetak Rekomendasi Surat Izin Keramaian selanjutnya diserahkan kepada Kasi Trantib
3. Kasi Trantib menerima, memeriksa, memaraf berkas yang sudah lengkap untuk diteruskan kepada Sekcam
4. Sekcam menerima dan memaraf berkas yang sudah lengkap untuk selanjutnya di sampaikan kepada Camat
5. Camat menerima dan menandatangani Rekomendasi Surat Izin Keramaian yang sudah lengkap
6. Rekomendasi Surat Izin Keramaian yang telah ditandatangani Camat lalu di beri Nomor Registrasi, di cap Stempel, di Arsip dan 1 Rangkap di serahkan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Jangka waktu penyelesaian selama 20 menit di mulai dari Pemohon datang Ke Ruang Pelayanan membawa berkas yang telah dipersyaratkan dan lengkap diterima oleh Petugas Pelayanan di periksa dan di proses sampai dengan selesai (Pemohon menerima Surat Izin Keramaian)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Rukat Utara

JL. RUPAT NO. 2 TANJUNG MEDANG 28783 0765707147

camatrupatutara.bengkalisab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Rukat Utara

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Facebook : <http://www.facebook.com/officialrupatutara>

Instagram : http://www.instagram.com/kecamatan_rukatutara